



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PARKIR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pembentukan berdasarkan kriteria pembentukan unit pelaksana teknis daerah;
  - b. bahwa sesuai Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 061/1539/SETDA tanggal 21 November 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Pengelolaan Parkir adalah pengelolaan perparkiran di tempat khusus parkir kendaraan umum dan labuh tambat kendaraan laut yang disediakan pemerintah daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Parkir.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Parkir dengan klasifikasi kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Parkir merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Parkir, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pada UPTD Pengelolaan Parkir dapat dibentuk pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan.

## Bagian Ketiga Tugas

### Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Parkir mempunyai tugas dan fungsi Dinas yang bersifat teknis operasional di bidang pengelolaan parkir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD Pengelolaan Parkir mempunyai tugas:
  - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan dan pelayanan parkir sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan pelayanan parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan parkir meliputi kejelasan area parkir, kompetensi petugas/juru parkir, penggunaan tanda pengenal/atribut petugas, penggunaan karcis parkir dan penyeteroran hasil pungutan hasil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait pada Dinas dan Instansi/perangkat daerah terkait di bidang pengelolaan dan pelayanan parkir;
  - g. penyiapan dukungan terhadap program unggulan/prioritas dan/atau kebijakan tertentu yang ditetapkan Kepala Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan parkir;
  - h. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan UPTD meliputi : perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas UPTD kepada Kepala Dinas; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 6

- (1) UPTD Pengelolaan Parkir dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok memimpin Kepala UPTD Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur dan mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Parkir mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD;
  - b. penyusunan dan pejabaran pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan parkir sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan instansi dan/atau perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
  - d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis terhadap petugas parkir, pengelolaan dan pelayanan parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. pemantauan, pengamatan dan analisa potensi parkir dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan parkir serta peningkatan pendapatan daerah di bidang parkir sesuai kebijakan Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan monitoring pengelolaan layanan Parkir berdasarkan jadwal dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD;
  - i. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - j. menilai kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil dan kontrak kerja dari setiap bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
  - k. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam target dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - l. pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi : perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD sesuai ketentuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
  - c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD;
  - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
  - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD;
  - f. pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan pada UPTD berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. pengendalian pelaksanaan administrasi urusan umum dan tata usaha pada UPTD berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD dengan unit kerja pada dinas dan/atau perangkat daerah terkait;
  - i. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD;
  - k. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD Pengelolaan Parkir ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan urusan teknis operasional, pengawasan dan pengendalian perlu ditunjuk Koordinator Wilayah sebagai unsur pelaksana;

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan di bidang teknis operasional, pengawasan dan pengendalian di lingkup UPTD;
- (3) Koordinator dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai tugas :
  - a. pelaksanaan pengelolaan, pengaturan dan penertiban parkir di lokasi;
  - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan parkir;
  - c. pelaksanaan pengawasan terhadap pengaturan kendaraan di sekitar lokasi parkir;
  - d. pelaksanaan pengaturan kelancaran lalu lintas darat maupun laut di sektor lokasi parkir;
  - e. pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir oleh juru parkir;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan juru parkir;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
  - h. pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan unit kerja maupun unit kerja terkait.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD.
- (4) Dalam hal Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD.
- (5) Pejabat Fungsional Umum pada UPTD secara teknis administratif dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## BAB V KEPEGAWAIAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Kepegawaian

### Pasal 11

- (1) Jabatan Kepala UPTD adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

- (3) Koordinator wilayah adalah jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Kepala UPTD Pengelolaan Parkir dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 26 Nopember 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M. THAMRIN FABANYO


BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 490.



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 42 TAHUN 2018  
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN  
PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TIDORE  
KEPULAUAN

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PARKIR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM